



Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan dengan Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*

Winanda Mustofa*

Universitas Trunojoyo Madura

190711100065@student.trunojoyo.ac.id

Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura

khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

*Corresponding author

Submitted: December 25, 2022

Accepted: January 5, 2023

Published: January 20, 2023

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i2.1075

Abstract: The development of religious tourism has a wide economic driving force, not solely related to the increase in tourist visits, but more importantly the development of tourism that is able to form the spirit of love for the homeland, appreciation for the nation's rich arts and culture and tolerance between religious communities until now the development of religious tourism in Indonesia has not been running optimally, even though this aspect has a great influence on the improvement of society especially the original regional income. Tourist destinations in Bangkalan Regency that have been widely known to the Muslim community are religious tourism to the tomb of Syaikhona Kholil which is located in the Bangkalan City area, as well as the tomb of Air Mata Ratu Ibu in Arosbaya District. This research method is descriptive, namely by describing the situation that occurs in the field, while the data collection is carried out by interview, observation, and documentation techniques. The hope is to be able to provide an overview or affirmation of a concept or phenomenon and be able to answer questions about the subject of the research. The problem studied in this study is to describe the development of religious tourism in Bangkalan Regency with the *maqasid al-syari'ah* approach which takes place in the religious tourism of the tomb of Syaikhona Kholil and the tomb of Air Mata Ratu Ibu in Bangkalan Regency. The purpose of this research is to find out how to develop religious tourism in Bangkalan Regency with the *maqasid al-syari'ah* approach.

Keywords: *religious tourism, development, maqasid al-syari'ah*

Abstrak: Pengembangan wisata religi mempunyai kekuatan penggerak perekonomian yang luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi lebih pentingnya lagi ialah pengembangan pariwisata yang mampu membentuk semangat cinta tanah air, apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama sampai pada saat ini pengembangan wisata religi di Indonesia belum berjalan optimal, padahal aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan masyarakat terutama pendapatan asli daerah. Destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan yang telah banyak diketahui masyarakat muslim yaitu wisata religi makam Syaikhona Kholil yang berada pada kawasan Bangkalan Kota, serta makam Air Mata Ratu Ibu yang berada di Kecamatan Arosbaya. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Harapannya yakni agar dapat memberikan gambaran atau penegasan akan suatu konsep atau gejala dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar subyek penelitian. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan wisata religi Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang bertempat pada wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu di Kabupaten Bangkalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan wisata religi Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

Kata kunci: *wisata religi, pengembangan, maqasid al-syari'ah*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara religius yang memiliki banyak potensi wisata religi, banyak terdapatnya aset sejarah berbentuk sesuatu bangunan ataupun tempat spesial yang mempunyai makna khusus untuk umat beragama di Indonesia. Pariwisata selaku salah satu industri terbesar, diharapkan bisa berkontribusi dalam menghasilkan banyak lapangan kerja baru, penciptaan ekonomi yang sehat, pemerataan ekonomi, pertukaran budaya, serta hubungan internasional. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan secara merata serta terpadu dengan sektor-sektor yang lain. Melalui pembangunan zona pariwisata diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Perihal ini disebabkan banyaknya aspek-aspek di lingkungan tersebut yang ikut serta, antara lain aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pariwisata telah menunjukkan kedudukannya secara nyata dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial, serta budaya bangsa.¹

Daya tarik wisatawan muslim saat ini terdapat beberapa jenis seperti wisata religi, alam, budaya, kuliner dan rekreasi yang terkonsep pada nilai-nilai Islam. Pariwisata pada suatu wilayah bergantung pada sumber daya dan potensi pariwisata yang terdapat seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kebudayaan lokal yang secara langsung maupun tidak langsung bisa dikembangkan untuk mendukung pariwisata.

Wisata religi merupakan segementasi dari kegiatan berwisata yang bertujuan untuk menyampaikan syiar Islam. Objek wisata religi yang dikunjungi dijadikan sebagai pengingat pada keesaan Allah SWT serta untuk mengajak manusia agar tidak tersesat pada perbuatan syirik ataupun yang mengarah pada kekufuran. Wisata religi (ziarah makam) memiliki makna yang dikaitkan dengan konteks agama, budaya, sejarah, dan kepercayaan dari umat tertentu. Kegiatan wisata religi ini dilakukan secara perorangan maupun berkelompok dengan tujuannya yaitu datang ke tempat suci yang dianggap sakral. Keterkaitan antara ziarah, agama dan budaya merupakan sebuah fenomena yang terdapat dalam manyarakat dan agama di dunia. Kemudian berkembang menjadi sebuah konsep pemahaman perjalanan religi yang bertujuan untuk kepuasan dari spiritual baik secara internal atau secara eksternal. Wisata budaya religi tidak hanya menyediakan layanan perjalanan ziarah pada bangunan keagamaan tertentu saja, tetapi juga menyediakan layanan agar para wisatawan dapat memahami budaya atau religi dan mengenali budaya agama lain.²

¹ Yulie Suryani, dan Vina Kumala, “Magnet Wisata Religi sebagai Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 95–102.

² Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 27.

Wisata religi didorong dengan menawarkan daya tarik wisata dengan tujuan menggugah kesadaran masyarakat akan kemahakuasaan Allah SWT, sekaligus menumbuhkan kesadaran beragama. Wisatawan yang datang ke tempat wisata akan merasakan perubahan terhadap emosi keagamaan mereka, seperti terbangunnya rasa tenang, khusyuk dan tawadu (merendahkan diri kepada Allah SWT). Destinasi wisata menjadi media yang memberi pengaruh yang baik, pengingat akan kematian dan akhirat, mendorong untuk bertaubat, mensyukuri akan ciptaan dan keagungan-Nya.³

Wisata religi yang dimaksudkan lebih cenderung pada wisata ziarah. Ziarah memiliki arti mengunjungi, mengunjungi dalam konteks kepada orang yang belum meninggal maupun kepada yang sudah meninggal, tetapi ziarah di dalam pengertian yang umum itu adalah mengunjungi orang yang telah meninggal di kuburannya. Pariwisata Indonesia dalam perkembangannya mengalami naik turun yang tidak mengikuti alur perkembangan zaman. Hal ini juga terjadi dalam perkembangan wisata religi di Indonesia. Banyak dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri mengunjungi obyek wisata yang potensial namun kecenderungan wisatawan ternyata lebih memilih wisata yang religi dibandingkan dengan objek wisata lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah harus berupaya untuk lebih meningkatkan pariwisata religi dengan membuat perencanaan dan menerapkan strategi yang baik dan efektif supaya nantinya wisata religi bisa berperan secara aktif dalam membuat peningkatan pendapatan di negara Indonesia.⁴

Wisata religi merupakan wisata yang lebih dikaitkan dalam hal keagamaan, wisata yang dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci seperti makam-makam orang besar yang diagungkan, tempat keramat, pemakaman tokoh yang penuh legenda. Wisata ziarah atau religi sendiri lebih banyak dikaitkan pada kegiatan keagamaan, adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan kelompok dalam masyarakat. Religi merupakan padanan kata dari agama. Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas beragama Islam, memaknai wisata religi sebagai wisata ziarah kubur ke makam para Wali, Kyai, dan para tokoh pahlawan. Wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan ini menjadi salah satu tujuan utama peziarah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Karena Syaikhona Kholil sendiri dikenal sebagai seorang Wali, Kyai dari Kyai se-Jawa-Madura, bahkan sebagai pengagas berdirinya organisasi besar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 38.

⁴ Bima Pawang Alam, dan Faizal Amir, "Analisis Pengaruh Pariwisata Religi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan," *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 9.

⁵ Raudhotul Jannah A.R, "Wisata Religi dan Pemuda di Makam KH. Muhammad Kholil Bangkalan (Studi Sosial Ekonomi di Makam KH. Muhammad Kholil Bangkalan)", (Tesis: Program Studi Dirasah Islamiyah Fakultas Studi Islam dan Kepemudaan UIN Sunan Ampel, 2020).

Adanya wisata religi ini menjadikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar makam. Faktor ekonomi menjadi keuntungan yang tak terelakkan dalam merubah taraf hidup warga. Warga sekitar dapat berwirausaha menyediakan kebutuhan para peziarah, seperti kuliner, tekstil, penyediaan jasa, souvenir khas daerah tersebut dan lain sebagainya. Wirausaha menurut Meredith, adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan dalam mengambil keuntungan dari usaha tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk mendapatkan kesuksesan. Kesempatan usaha ini pun menjadi keuntungan bagi masyarakat, karena menjadikannya akses pekerjaan. Mereka bisa berwirausaha menjadi produsen ataupun distributor dari kebutuhan para peziarah. Dapat disimpulkan bahwa, dari definisi-definisi tentang wisata religi diatas merupakan suatu kegiatan perjalanan sebagai aktivitas utamanya, dimana dalam kegiatannya didasari oleh motif (keinginan diri sendiri maupun ajakan dari orang lain) dan tujuan religius itu dilakukan dengan melakukan berbagai aktivitas religi seperti kegiatan ziarah, maupun pendidikan.⁶

Salah satu daerah yang mempunyai kekayaan alam serta budaya yang berpotensi untuk dijadikan sebagai objek pariwisata halal ialah Kabupaten Bangkalan yang berada di pulau Madura provinsi Jawa Timur.⁷ Destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan yang telah banyak diketahui masyarakat muslim yaitu wisata religi makam Syaikhona Kholil yang berada pada kawasan Bangkalan Kota,⁸ serta makam Air Mata Ratu Ibu yang berada di Kecamatan Arosbaya yang dimana kedua wisata religi ini memiliki potensi yang cukup besar, akan tetapi belum dikelola secara profesional, seharusnya berkaitan dengan hal ini wisata religi makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu dapat menjadi kiblat wisata religi khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dengan sarana dan prasarana yang telah ada, jumlah kunjungan wisatawan masih mampu ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mendorong pengelola pariwisata religi untuk memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan serta mengoptimalkan peran pelaku usaha disekitar objek wisata religi sebagai akibatnya transaksi usaha pada pasar wisata religi bisa meningkat.⁹

⁶ Saeful Fachri, "Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang)," *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 25.

⁷ Maya Apridia, dan Dahruiji, "Analisis Potensi Destinasi Wisata Halal di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang dan Kwanyar)" (2021), hlm. 14.

⁸ Muhammad Ersya Faraby, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 67.

⁹ Lilis Suaibah, Analisis Kepuasan Peziarah Terhadap Objek Wisata Religi Makam Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan Madura, *Jurnal Pamator*, Vol. 10, No. 2, (2017). hlm. 147.

Perkembangan wisata religi terutama ditentukan oleh kepuasan peziarah. Kepuasan peziarah merupakan evaluasi khusus dari keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata religi. Penilaian peziarah atau persepsi kualitas pelayanan pengelola wisata religi merupakan penilaian yang komprehensif terhadap manfaat objek wisata tersebut. Peziarah yang preferensinya secara teoritis terpuaskan, melakukan kunjungan berulang kali dan siap untuk memberikan penilaian lebih, serta menghargai keistimewaan pada objek wisata religi.¹⁰

Pengembangan wisata religi dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* tentu yang harus mencakup lima unsur *maslahah* atau disebut *al-kulliyat al-khamsah*, lima aspek tersebut yaitu: penjagaan terhadap agama (*Hifdz al-Din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifdz al-'Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta (*Hifdz al-Mal*)

Konsep *Maqasid Al-Shari'ah*

Secara etimologi, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, atau kesengajaan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, *syariah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Di dalam Al-Qur'an kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah SWT untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan.¹¹

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid syariah* dikemukakan oleh beberapa ulama antara lain: Imam al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syariah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.¹² Imam al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid syariah* terbagi menjadi dua yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syariah*, dan kedua berkaitan dengan maksud mukalaf. Kembali kepada maksud *Syari'* (Allah SWT) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukalaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 147.

¹¹ Azhary Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 290.

¹² Meti Astutih, "Maqashid Syariah Pada Pariwisata Halal Konsep Maslahah Dharury Imam Syatibi," *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 7.

ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).¹³

Pengelompokan Tingkatan *Maslahah*

Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan utama dari *maqasid al-shari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:

A. *Maslahah Dilaruriyat* (Kebutuhan Primer)

Maslahah Dlaruriyat merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan suatu bahaya atau resiko pada rusaknya kehidupan manusia. Bersifat primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *al-kulliyat al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-dlaruriyat*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Kelima unsur pokok tersebut yaitu:¹⁵

1. Penjagaan terhadap agama (*Hifdz al-Din*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari'* dan termasuk memelihara agama.

2. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisāṣ* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

3. Penjagaan terhadap akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu

¹³ *Ibid.*, hlm. 291.

¹⁴ Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, and Tika Widiasuti, "Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 295–317.

¹⁵ Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016), accessed September 8, 2022, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34>.

pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

4. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifdż al-Nas*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-’iqd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

5. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifdż al-Mal*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyat* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.¹⁶

B. *Maslahah Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Tahapan kedua dari *maqasid al-shari’ah* adalah *hajiyat* ialah keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa menambah value di kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.¹⁷

C. *Maslahah Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan yang tidak terlalu wajib untuk dipenuhi.¹⁸

¹⁶ Abdul Halem, *Maqasid al-shari’ah versus usul al-fiqh: konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25-28.

¹⁷ Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti, “*Maqāṣid al-Shari‘ah* sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No.2, (2018), hlm. 295-317.

¹⁸ Ibid., hlm. 295-317.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyat*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. *Dharuriyat* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan, baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kemudaratan yang akan terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajiyat* adalah suatu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Sementara itu, *tahsiniyah* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan.¹⁹

Pengembangan Wisata Religi dengan Pendekatan *Maqasid Al-Shari'ah*

Wisata religi yang telah diketahui oleh banyak lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan ialah makam Syarikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu, destinasi wisata religi tersebut menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan atau para peziarah dari dalam maupun luar pulau Madura. Banyaknya pengunjung wisatawan maupun peziarah yang datang ke tempat wisata religi di Kabupaten Bangkalan, khususnya makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk para peziarah atau wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu dengan konsep pengembangan wisata religi dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* sudah mencangkup beberapa unsur-unsur *maslahah*, yaitu dari:

A. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-Din* (penjagaan terhadap agama)

Pada objek wisata religi makam Syaikhona Kholil, terdapat masjid yang merupakan sarana fasilitas ibadah bagi para wisatawan. Sarana fasilitas ibadah telah terpenuhi dengan baik, sehingga para wisatawan maupun peziarah mendapatkan kenyamanan dalam beribadah serta menunjang penjagaan aqidah atau keyakinan, serta faktor tersebut mempengaruhi dalam meningkatkan spiritualitas dalam beribadah atau berziarah di makam Syaikhonan Kholil.

¹⁹ Ibid., Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 293.

Wisata religi makam Syaikhona Kholil dikategorikan sebagai wisata religi dikarenakan masyarakat ataupun para wisatawan yang mengunjungi tempat ini tidak hanya sekedar untuk berziarah tetapi para wisatawan juga menikmati suasana kemegahan dari Masjid Syaikhona Kholil.

Objek wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu merupakan komplek pemakaman para raja Madura, banyak para mengunjung yang datang dari luar pulau Madura demi dapat berziarah pada situs wisata religi ini. Pada komplek makam mempunyai ciri khas tersendiri dikarenakan makam diarea kawasan Air Mata Ratu Ibu dibalut ukiran arsitektur candi-candi atau gunungan makam yang terbuat dari batu putih atau batu olet marmer. Hal ini menjadikan keunikan tersendiri dari pada wisata religi lainnya.

Fasilitas sarana ibadah pada makam Air Mata Ratu Ibu telah adanya pengembangan yang cukup baik, terbukti dengan adanya renovasi pemberahan tempat ibadah masjid pada area makam. Adanya pengembangan renovasi masjid ini diharapkan mampu untuk menfasilitasi para peziarah demi terciptanya penjagaan aqidah atau keyakinan, serta mampu meningkatkan spiritualitas bagi para peziarah.

Berwisata dalam pandangan penjagaan terhadap agama dianjurkan agar manusia bisa lebih ingat kepada Allah SWT dan mengagumi karya ciptaan Allah SWT. Mengunjungi tempat-tempat wisata religi dengan niat ibadah kepada Allah SWT merupakan kategori wajib, sehingga masyarakat yang mengunjungi wisata religi makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu dengan niat ibadah termasuk kedalam bagian dari wisata religi. Sementara bagi para wisatawan yang hanya singgah tanpa ada niat awal untuk melakukan ibadah maka dapat dikategorikan sebagai pelaku wisata sunnah. Sedangkan bagi para wisatawan yang berkunjung dalam keadaan tidak sadar atau mabuk dikarenakan minuman keras atau narkotika, berwisata religi dengan tujuan merusak sarana fasilitas wisata religi, melakukan perzinaan di tempat wisata religi, serta melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama masuk dalam kategori haram.²⁰

B. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-Nafs* (penjagaan terhadap jiwa)

Melakukan perjalanan dan berwisata religi tentu harapannya adalah untuk mendapatkan kepuasan, ketenangan, dan jaminan keamanan dengan perasaan yang menyenangkan bersama keluarga, teman sejawat, atau kerabat.

²⁰ Ismail, dan Nur Amal Mas, "Sinergitas Konsep Maqashid al-Syariah dengan Realisasi Wisata di Kabupaten Bone," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 12.

Pada Objek wisata religi makam Syaikhona Kholil, jaminan keamanan bagi para wisatawan di kawasan makam Syaikhona Kholil telah terstruktur dan terorganisir dengan baik, ditunjang dengan lahan parkir yang luas untuk kendaraan motor, mobil pribadi, atau bus diharapkan mampu untuk menunjang kebutuhan bagi para wisatawan. Pada area masjid dan makam terdapat tempat penitipan barang yang bisa dititipkan kepada pengelola makam Syaikhona Kholil.

Sedangkan pada Objek wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu, jaminan keamanan bagi para wisatawan di kawasan makam Air Mata Ratu Ibu kurang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Dikarenakan hanya disediakan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, dan mobil. Perlu adanya pengembangan terhadap kurangnya tempat lahan parkir untuk bus yang bisa menjadi penghambat bagi perjalanan menuju ke area kawasan makam dikarenakan bus yang terpakir dipinggir jalan terkadang menutupi sebagian area jalan. Pengembangan selanjutnya perlu adanya tempat penitipan barang bagi para wisatawan atau peziarah. Pada area makam banyak terdapat anak-anak yang tidak mampu dan pengemis yang berkeliaran area pintu masuk menjadikan hal yang perlu diperhatikan dan pemberahan pada sistem pengelolaan wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu.

C. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-'Aql* (penjagaan terhadap akal)

Akal atau fikiran merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia serta sekaligus yang menjadikan faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Dikarenakan Allah SWT mendorong manusia untuk menggunakan akalnya untuk berfikir. Tidak sedikit dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akal fikirannya untuk melakukan hal yang berguna. Dengan mengunjungi wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu diharapkan dengan mengunjungi wisata religi kita dapat menambah ilmu wawasan.

Wawasan edukasi yang didapatkan oleh para peziarah yang berkunjung sangat berdampak kepada ilmu pengetahuan dari peziarah, dari pihak pengelola makam Syaikhona Kholil sendiri biasanya menyediakan buku pedoman atau amalan dalam melakukan peribadatan. Dalam pengembangan sebaiknya dari pihak pengelola siap sedia untuk mendampingi para wisatawan yang ini mengetahui lebih rinci terhadap makna sejarah dari makam Syaikhona Kholil. Sedangkan pada objek wisata religi Air Mata Ratu Ibu terdapat pihak pengelola makam yang siap membantu dan mengedukasi para wisatawan atau

peziarah yang berkunjung dan ingin lebih tahu terkait sejarah keturan atau silsilah makam para raja Madura, serta pendampingan bagi para peziarah yang ingin beribadah. Pengembangan yang perlu dilakukan menurut pendapat peneliti yaitu pengelola harus membuat buku pedoman bagi para wisatawan atau brosur singkat terkait spot-spot wisata religi di makam Air Mata Ratu Ibu.

D. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-Nasl* (penjagaan terhadap keturunan)

Penjagaan terhadap keturunan yang dimaksud ini merupakan agar manusia dapat membimbing anak keturunannya dari keilmuan, keimanan, kerohanian, jasmani. Terlebih kepada menjaga perzinaan atau hal-hal yang dilarang dan mendekati keharaman.

Pada objek wisata religi makam Syaikhona Kholil, pada pelaksanaannya para wisatawan atau peziarah yang melakukan peribadatan baik laki-laki dan peziarah perempuan dibedakan tempat lokasi bersuci dan tempat peribadatannya. Sedangkan pada objek wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu, pada pelaksanaannya belum terdapat pembatas tempat peribadatan maupun dalam berziarah antara laki-laki dan perempuan. Menurut peneliti, perlu adanya pengembangan dalam segi fasilitas pembatas tempat peribadatan antara laki-laki dan perempuan.

E. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-Mal* (penjagaan terhadap harta benda)

Harta benda adalah suatu kekayaan yang mempunyai sifat berwujud atau tidak berwujud, sedangkan dalam melaksanakan perjalanan wisata religi harus memiliki harta dikarenakan adanya kewajiban yang harus di keluarkan meliputi biaya retribusi kepada pengelola wisata religi.

Pada area objek wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu banyak terdapat toko oleh-oleh yang menjual makanan dan minuman khas Madura, toko souvenir, pendagang bunga untuk keperluan berziarah. Pada pelaksanannya transaksi jual beli pada tempat oleh-oleh dilapangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Tetapi banyak ditemui produk yang belum bersertifikasi halal. Menurut pandangan peneliti perlu adanya pengembangan untuk inovasi produk makanan dan minuman yang dijual. Serta harus diajukan terkait sertifikasi kehalalan pada produk oleh-oleh yang di jual.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wisata religi makam Syaikhona dan makam Air Mata Ratu Ibu sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan dalam mengelola sarana fasilitas pendukung bagi para wisatawan maupun para peziarah. Faktor yang meliputi sarana tempat ibadah, tempat berbelanja oleh-oleh maupun kuliner, serta lebih ditingkatkan dalam menjaga keamanan di area wisata religi. Dari beberapa faktor tersebut hal ini akan mempengaruhi aspek dalam memajukan sumber daya manusia di area wisata religi.

Pengembangan wisata religi makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* tentu harus mencakup lima unsur atau disebut *al-kulliyat al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyat* yaitu: menjaga terhadap agama, menjaga terhadap jiwa, menjaga terhadap akal, menjaga terhadap keturunan, dan menjaga terhadap harta. Bilamana unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi maka tentu wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu sudah sangat sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Alam, Bima Pawang, dan Faizal Amir. (2021). *ANALISIS PENGARUH PARIWISATA RELIGI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGKALAN*. Qawwam: The Leader's Writing, Vol. 2, No. 2.
- Anggraini, Rachmasari, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti. (2018). "Maqāṣid al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Apridia, Maya, dan Dahruji. (2021). *ANALISIS POTENSI DESTINASI WISATA HALAL DI DAERAH PESISIR SELATAN KABUPATEN BANGKALAN (KECAMATAN KAMAL, LABANG DAN KWANYAR)*.
- Astutih, Meti. (2021). *Maqashid Syariah Pada Pariwisata Halal Konsep Maslahah Dharuriy Imam Syatibi*. Youth & Islamic Economic Journal, Vol. 2, No. 1.
- Fachri, Saeful. (2018). *Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang)*. Journal of Islamic Economics. Vol. 2, No. 1.
- Faraby, Muhammad Ersya. (2021). *Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 1.
- Halem, Abdul. (2019). *Maqasid al-shari'ah versus usul al-fiqh: konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. (2021). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ismail, Nur Amal Mas. (2022). "SINERGITAS KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN REALISASI WISATA DI KABUPATEN BONE," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 2.
- Jamal, Ridwan. (2016). *MAQASHID AL-SYARIAH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 1.

Jannah, Raudhotul A.R. (2020). *WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DI MAKAM KH. MUHAMMAD KHOLIL BANGKALAN (Studi Sosial Ekonomi di Makam KH. Muhammad Kholid Bangkalan)*, (Tesis: Program Studi Dirasah Islamiyah Fakultas Studi Islam dan Kepemudaan UIN Sunan Ampel).

Suaibah, Lili. (2017). *Analisis Kepuasan Peziarah Terhadap Objek Wisata Religi Makam Syaikhona Muhammad Kholid Bangkalan Madura*. Jurnal Pamator. Vol. 10, No. 2.

Surur, Fadhil. (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin University Press.

Suryani, Yuli, dan Vina Kumala. (2021). *MAGNET WISATA RELIGI SEBAGAI PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI KURAI TAJI KABUPATEN PADANG PARLAMAN*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2, No. 1.